

Tim Penyusun :
Dr. Amalia Syauket , S.H.M.Si/Nina Zainab ,S.H.M.H.

Korporasi sebagai subyek TIPIKOR



Modul pembelajaran - Lecture Note

Kata Pengantar Penyusun

- Apakah korporasi bisa dipidana atas tindak pidana korupsi? Berdasarkan hukum Indonesia, jawabannya sangat bisa. Hal itu sudah diatur lebih dari dua puluh tahun lalu saat [UU No.31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tindak Pidana Korupsi) disahkan. Pemidanaan korporasi dalam dalam kasus korupsi juga semakin jelas dengan diterbitkannya pedoman khusus oleh Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung ([Perma](#)) [No.13 Tahun 2016](#) tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

- Korporasi dijera pidana setelah personil pengendali korporasi terbukti melakukan korupsi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi. Pidana denda berdasarkan nilai kerugian keuangan negara yang dinikmati secara langsung oleh korporasi.

- Jerat pidana bagi korporasi dalam tindak pidana korupsi tidak hanya penting bagi kepentingan publik. Sektor privat juga akan terbantu membentuk ekosistem bisnis yang sehat. Pidana korporasi dalam kasus korupsi ini akan memaksa sektor privat mematuhi proses bisnis yang antisuap dan antikorupsi. Saat ini korporasi relatif bebas dari hukuman, oknum-oknum yang dihukum tapi korporasi sebagai penikmat keuntungan dari korupsi bisa jalan terus.

- Mengutip dari Laode M. Syarif, Komisioner KPK 2015-2019, Menurut penelitian Biro Hukum KPK, Indonesia memiliki lebih dari 60 undang-undang sektoral yang mengakui adanya tanggung jawab pidana korporasi.
- Modul Pembelajaran berupa lecture note dalam bentuk ppt ini merupakan pengkayaan terhadap mata kuliah Tindak Pidana Korupsi.

Tim Penyusun,

Dr.Amalia Syauket,SH.MSi.

Nina Zainab,SH.MH.

Daftar Isi

- Kata Pengantar.....
- Pendahuluan.....
- **Materi**
- Istilah Korporasi
- Pemahaman tentang Konsep kejahatan Korporasi
- Larabelakang dan Peranan Korporasi
- Kejahatan Korporasi
- Faktor2 Pendorong Terjadinya Kejahatan Korporasi
- Tipe2 Kejahatan Korporasi
- Teori Pertanggung-jawaban Korporasi
- Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana
- Korban Kejahatan Korporasi
- Sarana Kontrol Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Korporasi

Pendahuluan

- Perkembangan baru yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Melalui perundangundangan, korporasi dewasa ini diterima sebagai subyek hukum dan diperlakukan sama dengan subyek hukum yang lain, yaitu manusia (alamiah).

- Dari berbagai sumber referensi menunjukkan bahwa landasan filosofis dari korporasi sebagai subyek hukum adalah dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal*) dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan (*crimes for corporation*)

- Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan oleh agennya, yang dikenal dengan istilah —actus reus yang berarti bahwa perbuatan dilakukan harus dalam lingkup kekuasaannya, yang dengan kata lain dalam menjalankan tugas itu masih dalam cakupan tugas korporasi.

MANFAAT DAN TUJUAN

- MEMPERLUAS WAWASAN MENGENAI KEJAHATAN YANG SECARA FAKTUAL TERJADI DALAM MASYARAKAT;
- MEMPERLUAS PEMAHAMAN MENGENAI PERKEMBANGAN PELAKU KEJAHATAN YANG TIDAK HANYA MENGACU KEPADA ORANG ATAU MANUSIA
- MENGETAHUI ALTERNATIF PEMECAHAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI

DAFTAR PUSTAKA

- *KEJAHATAN KORPORASI (ANALISIS VIKTIMOLOGIS DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA)*, KARANGAN SETIYONO
- *ASAS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA*, KARANGAN HAMZAH HATRIK
- *BUNGA RAMPAI KRIMINOLOGI*, KAR. J.E.SAHETAPY
- *KEJAHATAN KORPORASI*, KAR. J.E.SAHETAPY
- *KEJAHATAN KORPORASI*, KAR. I.S.SUSANTO
- *KEBIJAKAN LEGISLASI TENTANG SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA*, KAR. DWIJA PRIYATNO
- *KAPITA SELECTA HUKUM PIDANA*, KAR. BARDA NAWAWI ARIEF
- *CORPORATE CRIME*, KAR. MARSHALL B CLINARD AND PETER CYEAGER
- *CORPORATE CRIME*, KAR. GEILBERT GEISS AND ROBERT F MEIER.

ISTILAH KORPORASI

PENYEBUTAN KORPORASI

- BADAN HUKUM

=> UU 7 Drt/1955,9/1985

- BADAN USAHA

=> UU 5/1984,21/2001,20/2002

- KORPORASI

=> UU 5/1997,27/1997,31/1999JO20/2201,15/2002

- PELAKU USAHA

=> UU 5/1999,8/1999

- PENYEBUTAN BADAN HUKUM SECARA SEPESIFIK

=> UU 5/1984, 6/1984, 7/1992JO10/1998 ,5/1999, 20/2002

- Korporasi mrp istilah yg lazim digunakan di kalangan hukum pidana; Sedangkan dlm hkm perdata, korporasi lazim dikenal dgn istilah badan hukum → dlm aktivitas dpt mrpkn subjek hukum;
- Dlm hukum perdata realita korporasi sbg subjek hukum sdh lama diterima dan tidak menjadi masalah, sedangkan dlm bidang hukum pidana kehadiran korporasi sbg subjek hukum relatif baru dan masih timbul permasalahan khususnya terkait dgn pertanggungjawaban pidana

PELAKU KEJAHATAN



SUBYEK HUKUM



NATUURLIJK PERSON

REHCT PERSON



Bdn Usaha BH
(PT, Yayasan,
Koperasi)

Bdn Usaha
Tdk BH
(CV,
Firma)

BAHASA LATIN CORPORATIO--- CORPORARE (CORPUS)

- Memberikan badan/membadankan; Corporatio: Berarti hasil dari pekerjaan membadankan , dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.
- Corporatie—Belanda
- Corporation—Inggris

SATJIPTO RAHARDJO

- Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan terdiri dari “corpus” (struktur fisik) dan unsur “animus” (kepribadian). Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.

Rudi Prasetyo

- Kata Korporasi sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam Bahasa Belanda disebut sebagai rechtspersoon, atau yang dalam Bahasa Inggris disebut Legal Entities atau Corporation.

PENGERTIAN

- KAMUS HUKUM FOCKEMA ANDREAE => CORPORATIE :
 - KUMPULAN MANUSIA
 - TUJUAN SAMA
 - SECARA HISTORIS MENYATU
 - TERLIHAT SEBAGAI SUBYEK HUKUM
 - SEBAGAI SATU KESATUAN
- THE CONCISE DICTIONARY OF LAW CORPORATION
AN ENTITY THAT HAS LEGAL PERSONALITY, IT IS CAPABLE OF ENJOYING AND BEING SUBJECT TO LEGAL RIGHTS AND DUTIES

D. KORPORASI SBG SUBJEK HUKUM DLM BERBAGAI LAPANGAN HUKUM

- Korporasi sebagai subjek hukum atas dasar alasan :
 - ✓ Agar mudah menunjuk siapa penanggung-jawabnya
 - ✓ Agar terjamin kontinuitasnya
- Dalam melakukan hubungan tidak harus dg semua orang, cukup dengan pengurus badan tsb.

CIRI-CIRI KORPORASI

- MEMPUNYAI HARTA SENDIRI YANG TERPISAH
- ADA SUATU ORGANISASI YANG DITETAPKAN OLEH SUATU TUJUAN DIMANA KEKAYAAN TERPISAH ITU DIPERUNTUKKAN
- ADA PENGURUS YANG MENGUASAI DAN MENGURUSNYA

I.S.SUSANTO

- Korporasi memiliki 5 ciri penting yaitu :
 1. Merupakan subyek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus
 2. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas
 3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu
 4. Dimiliki oleh pemegang saham
 5. Tanggungjawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

JENIS-JENIS KORPORASI

KORPORASI PUBLIK

Sebuah korporasi yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik (pemkot/pemkab)

KORPORASI PRIVAT

Sebuah korporasi yang didirikan untuk kepentingan pribadi yang bergerak di bidang keuangan, industri dan perdagangan.
(perusahaan publik/PT)

KORPORASI PUBLIK QUASI

Korporasi yang melayani kepentingan umum
(PT.KAI,PLN,PERTAMINA,PDAM)

Perbuatan Hukum Korporasi

- Subyek hukum korporasi tidak dapat bertindak sendiri, tidak mempunyai kehendak sendiri, sehingga perbuatan hukum korporasi tidak mungkin langsung dari korporasi itu sendiri;
- Perbuatan hukum korporasi scr riil dilakukan oleh orang2 yg berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi yg lazim disebut sbg organ (alat perlengkapan: pengurus, direksi, dsb)
- Batas kewenangan organ bertindak untuk dan atas nama korporasi dibatasi oleh ketentuanyg dirumuskan dlm anggaran dasar;
- Apabila oknum organ bertindak mengatasnamakan korporasi melampaui batas wewenangnya, maka oknum tsb bertanggung jawab scr pribadi dan badan hukum tidak dpt dipertanggungjawabkan

Pemahaman tentang Konsep Kejahatan Korporasi

- Keberadaan korporasi dalam hukum pidana juga menjadi pro dan kontra, karena ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa korporasi tidak dapat menjadi subyek hukum pidana
- Karena dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur kesalahan untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab:
 - a. Kemampuan bertanggung jawab
 - b. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya baik berupa dolus/culpa
 - c. Tidak ada alasan pemaaf.

Bisakah unsur-unsur tsb diterapkan pada korporasi?

Latar Belakang dan Peranan Korporasi


PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI BERDASARKAN HUKUM PIDANA

- Dasar Pertimbangan :
- Semakin besarnya peranan dari korporasi di bidang ekonomi
- Peningkatan tanggungjawab korporasi tidak hanya moral dan sosial, tapi melalui pula pengaturan hukum pidana
- Secara realita ditemukan pelanggaran hukum oleh korporasi dalam aktivitasnya di bidang ekonomi
- Maka pada Konggres PBB ke VII di Milan Itali, dinyatakan secara tegas Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana


LATAR BELAKANG DAN PERANAN KORPORASI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

- PEMBANGUNAN DAN MODERNISASI
 - KEGIATANYD DISENGAJA
 - TERENCANA
 - PERUBAHAN
 - TUJUAN
- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
 - MODERNISASI
 - PEROMBAKAN STRUKTURAL
 - TERBENTUKNYA KORPORASI

PEMBANGUNAN



**Kegiatan
Terencana**




**Perubahan/
Modernisasi**


DAMPAK

POSITIP


NEGATIP




**PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN**



MODERNISASI



DAMPAK



**Perombakan
Struktural**

**Terbentuknya
Korporasi**

AKIBATNYA

- KORPORASI MENGAMBIL PERAN SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN
 - MENINGKATKAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
 - MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI BAGI PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
 - SEBAGAI PARTNER INDUSTRI KECIL
- TANGGUNG JAWAB KORPORASI
 - TANGGUNG JAWAB SOSIAL
 - TANGGUNG JAWAB JURIDIS (DIAKUI DALAM KONGRES PBB VII/1985 DI MILAN, ITALI)

PERTANGGUNGJAWAB JURIDIS KORPORASI

• PRO

- HANYA PADA PENGURUS, TIDAK DAPAT MENEKAN TINDAK PIDANA
- PERAN STRATEGIS KORPORASI
- FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM
- MENGHINDARKAN PEMIDANAAN PENGURUS YG TIDAK BERSALAH

• KONTRA

- KESALAHAN => NATUURLIJK PERSON
- TINDAKAN MATERIIL DILAKUKAN ORANG
- PIDANA HANYA COCOK UNTUK ORANG
- TUNTUTAN AKAN MENIMPA PADA ORANG YANG TIDAK BERSALAH
- KESULITAN MENENTUKAN SUBYEK YG DAPAT DITUNTUT

KARAKTERISTIK KEJAHATAN KORPORASI

- POSISI KAJIAN TERHADAP KORPORASI
- MANFAAT DALAM MEMPELAJARI
- PENGERTIAN DAN KONSEP KEJAHATAN KORPORASI
- KETERKAITAN ANTARA KEJAHATAN KORPORASI
DENGAN WCC DAN KEJAHATAN EKONOMI
- ANATOMI/KARAKTERISTIK KEJAHATAN KORPORASI

POSISI KAJIAN TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI

CRIMINAL SCIENCE



Kejahatan Korporasi

Definisi dan Karakteristik

3 ELEMENT PENTING

- DILAKUKAN DALAM AKTIVITAS EKONOMI YANG SERING BERSEMBUNYI/BERPURA-PURA SEBAGAI AKTIVITAS BISNIS YANG BAIK DAN SAH SECARA HUKUM
- MELANGGAR KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT SECARA UMUM DAN BUKAN HANYA KORBAN SECARA INDIVIDUAL
- DILAKUKAN DALAM KEHIDUPAN BISNIS YANG BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI BISNIS YANG WAJAR

Marshall B. Clinard dan peter C. Yeager

- A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.
- Setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana.

KETERKAITAN DENGAN WCC DAN KEJAHATAN EKONOMI

- WCC => E.H. SUTHERLAND
- Dalam pidato di depan American Sociological Society pd thn 1939, yg kemudian dijabarkan lebih lanjut dlm bukunya Principles of Criminology
- A CRIME COMMITTED BY A PERSON OF RESPECTABILITY AND HIGH SOCIAL STATUS IN THE COURSE OF HIS OCCUPATION

OR

A VIOLATION OF CRIMINAL LAW AND VIOLATION OF TRUST BY THE PERSON OF THE UPPER SOCIAL-ECONOMICS CLASS OF HIS OCCUPATIONAL ACTIVITIES.

- Keterkaitan dengan wcc dan kejahatan ekonomi??

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk *white collar crime*. Ada berbagai istilah yang berkaitan dengan korporasi, yaitu *crime for corporation*, *crime against corporation* dan *criminal corporations*, yang dijelaskan sebagai berikut:


- a. *Crimes for corporation* inilah yang merupakan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi-organisasi yang dapat dijatuhi sanksi (hukuman) oleh Negara berdasarkan hukum administrasi Negara, hukum perdata dan hukum pidana
- b. *Crimes against corporation* itu merupakan kejahatan terhadap korporasi (korporasi sebagai korban kejahatan).
- c. *Criminal corporation* merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.

ANATOMI DAN KARAKTERISTIK

- BERSIFAT ORGANISATORIS
- TERKAIT DENGAN BIDANG BUSINESS
- KURANG MENDAPAT PERHATIAN
- KOMPLEKSITAS (COMPLEXITY)
- PENYEBARAN TANGGUNG JAWAB (DIFFUSION OF RESPONSIBILITY)
- KORBAN YANG MELUAS (THE DIFFUSION OF VICTIMIZATION)
- KESULITAN MENEMUKAN PELAKU DAN MELAKUKAN PENUTUTAN (DIFFICULT TO DETECT AND TO PROSECUTE)
- SANKSI YANG LUNAK (LENIENT SANCTION)
- HUKUM BERMUKA DUA (AMBIGUOUS LAWS)
- STATUS KEJAHATAN YANG BERMUKA DUA (AMBIGUOUS CRIMINAL STATUS)

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG TERJADINYA KEJAHATAN KORPORASI

FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN



TEORI YANG RELEVAN

- Teori Kausa Kejahatan Dalam Kriminologi
 - * Single Factor Theory
 - * Multiple Factor Theory
 - * Anomie Theory
 - * Sub Culture Criminal Theory

Single Factor Theory

- Penyebab Terjadinya Kejahatan hanya dari satu faktor/sebab saja

Multiple Factor Theory

- Kejahatan bisa terjadi karena adanya sebab akibat yang primer dan sekunder
- Sebab akibat yang terjadi menurut hukum pidana dengan kriminologi ada perbedaan
- Sebab akibat kejahatan yang terjadi menurut kriminologi dan hukum pidana biasanya dipusatkan pada gejala yang dianggap paling dekat dan memiliki daya guna terhadap akibat-akibat yang dilarang.
- Tidak ada sebab akibat kejahatan yang secara sekaligus bersifat “necessary” dan “sufficient”, tetapi hanya yang “necessary” untuk mengakibatkan terjadinya kejahatan dengan faktor-faktor lain
- Tidak ada satupun kejahatan tertentu yang diakibatkan karena faktor tunggal.

- Teori multiple faktor ditentang E.H Sutherland dengan differential associationnya
- Menurut sutherland, teori multiple faktor dinilai sebagai suatu yang terpecah-pecah dan merupakan sebab akibat yang tidak terorganisir dengan baik.
- Semakin panjang faktor-faktor sebab akibat yang dapat dikumpulkan, maka gambaran tentang kejahatan semakin kurang meyakinkan.

Teori Anomie

- Anomie → tanpa aturan/tanpa norma
- Di masyarakat bukan tidak ada sama sekali norma/aturan
- Norma/aturan itu ada, namun cenderung dilanggar, norma yang tidak ada justru dipatuhi

TEORI ANOMI

- EMILE DURKHEIM :

THE CONCEPT OF ANOMIE REFERRED TO ON ABSENCE OF SOCIAL REGULATION NORMLESSNESS

Istilah anomie, mendeskripsikan keadaan “deregulation” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain → deviasi

- KONSEPNYA :

- MANUSIA SBG MAHLUK SOSIAL
- KEBERADAAN MANUSIA SEBAGAI MAHLUK SOSIAL
- MANUSIA CENDERUNG HIDUP DALAM MASYARAKAT DAN KEBERADAANNYA SANGAT TERGANTUNG PADA MASYARAKAT SEBAGAI KOLONI

ROBERT K MERTON

- KONSEP :

KETIDAK SESUAIAN ANTARA CULTURAL GOALS DAN
INSTUTIONAL MEANS SEBAGAI AKIBAT STRUKTUR
MASYARAKAT KARENA ADANYA PEMBAGIAN KELAS

- KONKRETNYA :

- UNSUR KULTUR MELAHIRKAN GOALS
- UNSUR STRUKTURAL MENGHASILKAN MEANS

LIMA CARA MENGATASI ANOMI

- CONFORMITY

MASYARAKAT MENERIMA TUJUAN DAN SARANA
KARENA ADA TEKANAN MORAL

- INNOVATION

TUJUAN DITERIMA TAPI SARANA DIUBAH

- RITUALISM

TUJUAN DITOLAK TAPI SARANA DITERIMA

- RETREATISM

TUJUAN DAN SARANA DITOLAK

- REBELLION

TUJUAN DAN SARANA DITOLAK DAN BERUSAHA
MENGANTIYG BARU

Subcultural Criminal Theory

- Biasanya terjadi dalam kejahatan yang terorganisasi (organized crime)
- Jaringan di antara para penjahat membentuk kultur kriminal tersendiri bertujuan untuk melakukan kejahatan
- Nilai-nilai, norma, sikap, motif, rasionalisasi dan kepercayaan dijalin bersama membentuk subkultur kriminal.
- Dialek, bahasa khusus yang dimiliki oleh dunia penjahat untuk menyalurkan segala kegiatan, tugas-tugas, peranan dari orang satu ke orang lain untuk melakukan dalam kejahatan yang rapi dan terampil
- Banyak dipergunakan istilah: geng, gerombolan, jaringan, sindikat, kartel
- Semua bertujuan untuk melakukan kriminalitas.

KAUSA KEJAHATAN (KHUSUS DARI KEJAHATAN KORPORASI

- Penerapan Budaya Korporat (Corporate Culture) yang keliru terhadap karyawan korporasi
- Bisnis tidak sekedar hanya bertahan hidup (will to life) tapi diikuti kemauan utk berkuasa (will to power) – Reinhold Niebuhr

- Penentuan target sukses korporasi
- Pandangan keliru tentang Laba/Profit (Peter F Drucker) bahwa :
 - x Laba dipandang sebagai tujuan dari korporasi, namun sebenarnya Laba adalah akibat dari aktivitas yang dijalankan oleh korporasi

- × Fungsi Laba : syarat bagi kelangsungan hidup korporasi dan biaya masa depan
- × Tujuan dari bisnis : menciptakan pelanggan yang loyal dengan memberikan pelayanan yang terbaik

Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager

❖ Model Tujuan yang Rasional

Tujuan korporasi adalah pencapaian laba maksimal dengan pengabaian thd cara-cara yang semestinya dilakukan.

❖ Model Organik

korporasi selalu berhubungan dengan lingkungan ekonomi dan Politik

- ❖ Korporasi melakukan penyesuaian baik secara aktif (penyuapan, kejahatan HKI) maupun pasif (mentaati peraturan)
- ❖ Tujuan : mempengaruhi/menguasai lingkungan utk dapat mengurangi ketidakpastian dlm pencapaian laba

MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (KRIESBERG)

- **RATIONAL ACTOR MODEL**
⇒ SATU UNIT TUNGGAL MELANGGAR HUKUM DEMI KEPENTINGAN KORPORASI
- **ORGANIZATION PROCESS MODEL**
⇒ UNIT YANG LONGGAR, DAN TIAP UNIT MELANGGAR HUKUM DEMI MENCAPAI TARGET YANG DITENTUKAN
- **KEJAHATAN KORPORASI**
⇒ PRODUK INDIVIDUAL UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

FAKTOR PENDORONG (STEVEN BOX)

1. Persaingan
2. Pemerintah
3. Karyawan
4. Konsumen
5. Publik

I.S. SUTANTO => PEMERINTAH PUNYA PERAN STRATEGIS BAGI
TIMBULNYA KEJAHATAN KORPORASI

KEKUASAAN KORPORASI MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK

- DAPAT DIPAKAI MENJAGA AGAR TINDAKAN KORPORASIYG ILLEGAL TETAP DI LUAR PERADILAN PIDANA
- KEPUTUSAN DAN BEKERJANYA BADAN ADMINISTRASI JUGA MERUPAKAN CAMPUR TANGAN KEKUASAAN KORPORASI
- DAPAT MENCEGAH RUMUSAN DELIK BAGI TINDAKAN KORPORASIYANG MERUGIKAN

TIPE - TIPE KEJAHATAN KORPORASI

Menurut Kadish (Encyclopedia Of Crime And Justice)

Kejahatan Ekonomi ada 3 Yaitu:

A. Property Crime:

Perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda atau kekayaan pribadi seseorang atau negara.

contoh:

- Penyelundupan
- Penipuan asuransi, MLM

B. Regulatory Crime

Perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah

contoh:

- pembuangan Limbah industri
- import limbah B3
- pembayaran upah dibawah UMR

C. Tax Crime

Pelanggaran terhadap pertanggung jawaban atas syarat-syarat yang berkaitan dengan pembuatan laporan berdasarkan UU Pajak.

Contoh:

- pemalsuan laporan keuangan
- pelanggaran pajak

Menurut Joseph F. Sheley

- A. *Defrauding Stockholder*
Penipuan kepada para pemegang saham
- B. *Defrauding The Public*
Penipuan kepada masyarakat
contoh:
 - fixing price
 - misrepresentation advertising
- C. *Defrauding The Government*
- D. *Endangering The Public Welfare*
- E. *Endangering Employ*
Kegiatan korporasi yang tidak mempedulikan keselamatan kerja atau membahayakan pekerjaannya.
- F. *Illegal Intervention In The Political Process*
Kegiatan Campur tangan korporasi secara ilegal dalam proses politik

Menurut E.H. Sutherland

- A. Laporan keuangan yang tidak sebenarnya dari korporasi (misrepresentation in financial statement of corporatoin)
- B. Penyuaan kepada pejabat pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung untuk memperoleh tender dan berlindung dari peraturan
- C. Iklan yang menyesatkan dan penjualan yang menipu
- D. Pengurangan ukuran atau berat dari produk
- E. Penipuan pajak

Pemberian Informasi yang tidak benar dapat berupa.

- A. Transfer Pricing
- B. Under Invoicing
- C. Over Invoicing
- D. Window Dressing
- E. Money Laundering

Transfer Pricing;

- merupakan pemindahan keuntungan melalui transaksi dengan harga yang tidak wajar dengan tujuan untuk menghidnar pengenaan jumlah pajak.
- Untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, harga jual sesama korporasi diatur sedemikian rupa sehingga keuntungan dr korporasi yang untungnya besar akan dipindahkan ke korporasi yg merugi.

Under Invoicing

- Terjadi pada transaksi impor/ekspor
- Pada transaksi impor, perusahaan bisa meminta rekanannya di luar negeri untuk menerbitkan dua invoice, satu invoice dengan harga yang sebenarnya untuk keperluan perhitungan harga pokok, sebuah lagi dengan harga lebih rendah dengan diperhitungkan untuk keperluan pajak.

Over Invoicing

- Dalam kegiatan pengadaan barang (procurement), praktik over invoice untuk manipulasi harga dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang berwenang melakukannya
- Cth: kasus wisma atlit

Window Dressing

- Merupakan tindakan mengelabui masyarakat, yang pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar (fraudulent misrepresentation)
- Misalnya dengan menyajikan angka-angka neraca yang tidak benar

Money Laundering

- Pemutihan atau pencucian uang hasil kejahatan yang diperoleh dari berbagai kejahatan seperti narkoba, korupsi dsb.
- Tahap/proses pencucian uang:
 - a. Penempatan (placement); upaya menempatkan uang tunai yang berasal dr tindak pidana ke dalam sistem keuangan
 - b. Transfer (layering); upaya untuk mentransfer harta kekayaan dr tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan di PJK sebagai hasil upaya penempatan ke PJK lain
 - c. Menggunakan harta kekayaan (integration); upaya menggunakan harta kekayaan dr hasil tindak pidana tsb seolah2 menjadi harta kekayaan yg clean money.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI

- PIHAK-PIHAK YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN
- TEORI DAN SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN
- PENGATURAN PERTANGGUNG DALAM BERBAGAI PERATURAN

PIHAK-PIHAK YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN



PENGURUS KORPORASI SEBAGAI
PEMBUAT DAN PENGURUSYANG
BERTANGGUNG JAWAB



KORPORASI SEBAGAI PEMBUAT DAN
PENGURUSYANG BERTANGGUNG
JAWAB



KORPORASI SEBAGAI PEMBUAT DAN
JUGA BERTANGGUNG JAWAB

PENGURUS KORPORASI SEBAGAI PEMBUAT DAN PENGURUS YANG BERTANGGUNG JAWAB

- SISTEM INI DITANDAI DENGAN SUATU USAHA AGAR SIFAT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN KORPORASI DIBATASI PADA PERSEORANGAN
- APABILA TINDAK PIDANA TERJADI DI LINGKUNGAN KORPORASI MAKA TINDAK PIDANA TERSEBUT DIANGGAP DILAKUKAN OLEH PENGURUS KORPORASI

- KETENTUAN HUKUM PIDANA YANG BERLAKU SAAT INI MASIH MENGANUT BAHWA SUATU TINDAK PIDANA HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH MANUSIA (NATUURLIJK PERSOON / PSL 59 KUHP)
- PENGARUH ASAS “SOCIETAS/UNIVERSITAS DELINQUERE NON POTES” (BADAN HUKUM TIDAK DAPAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA)

KORPORASI SEBAGAI PEMBUAT DAN PENGURUS YANG BERTANGGUNG JAWAB

- DITANDAI DENGAN PENGAKUAN YANG TIMBUL DALAM PERUMUSAN UNDANG-UNDANG BAHWA TINDAK PIDANA DAPAT DILAKUKAN KORPORASI TETAPI YANG BERTANGGUNG JAWAB PENGURUS KORPORASI
- ADANYA PENGAKUAN KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM;
- PENGURUS SEBAGAI ALAT PERLENGKAPAN KORPORASI;
- PELAKU TINDAK PIDANA ADALAH ORANG TERTENTU DALAM KORPORASI (ON PERSONLIJK)
- PEMIMPIN KORPORASI YANG BERTANGGUNG JAWAB

KORPORASI SEBAGAI PEMBUAT DAN JUGA BERTANGGUNG JAWAB

- MERUPAKAN PERMULAAN TANGGUNG JAWAB LANGSUNG KORPORASI
- DALAM BERBAGAI TINDAK PIDANA EKONOMI KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH KORPORASI ATAU KERUGIAN YANG DIDERITA MASYARAKAT SEDEMIKIAN BESAR SEHINGGA TIDAK SEIMBANG KALAU HANYA PENGURUS SAJA YANG DIPIDANA.
- DIPIDANANYA PENGURUS TIDAK ADANYA JAMINAN KORPORASI TIDAK AKAN MENGULANGI LAGI

PERATURAN PER UUAN

- PASAL 15 UUNO. 7/DRT/1955TENTANG
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN
TINDAK PIDANA EKONOMI
- PASAL 39 UUNO. 3/1989TENTANG TELEKOMUNIKASI
- PASAL 108 UUNO 10/1995TENTANG KEPABEANAN
- PASAL 61 UUN/1995TENTANG CUKAI

- TELAHTERJADI PERGESERAN PANDANGAN, KORPORASI DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SEBAGAI PEMBUAT, DI SAMPING MANUSIA ALAMIAH
- PENOLAKAN PEMIDANAAN KORPORASI BERDASARKAN DOKTRIN *UNIVERSITAS DELINQUERE NONPOTEST* MENGALAMI PERUBAHAN DENGAN MENERIMA KONSEP PELAKU FUNGSIONAL (*FUNCTIONEEL DADERSCHAP*)

MASALAH YANG MUNCUL

- KRITERIA APA YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KORPORASI
- PIDANA APAKAH YANG LEBIH TEPAT UNTUK DIKENAKAN TERHADAP KORPORASI
- PENERIMAAN KONSEP PELAKU FUNGSIONAL, ADA BEBERAPA PERMASALAHAN: PENENTUAN KAPAN SUATU KORPORASI DINYATAKN SEBAGAI PELAKU/ TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN KAPAN SUATU TINDAK PIDANA TELAH DILAKUKAN ATAS NAMA KORPORASI

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

- KESALAHAN KORPORASI:
 - A. KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB KORPORASI
 - B. KESENGAJAAN/KESALAHAN KORPORASI
 - C. ALASAN PEMAAF

KESALAHAN KORPORASI

- KESALAHAN ERAT DENGAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN MANUSIA
- DIPIDANANYA SESEORANG:
 - A. TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM
 - B. KESALAHAN
- BERLAKU ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN (ASAS GEEN STRAF ZONDER SCHULD)

KESALAHAN

- SCHULD MENGANDUNG UNSUR PENCELAAN
- PERBUATAN ITU DAPAT DICELAKAN KEPADANYA
- KAPAN ORANG/PELAKU DIKATAKAN MEMPUYAI KESALAHAN?
- MENURUT SUDARTO:
 - a. ADANYA KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB
 - b. TIDAK ADA ALASAN PENGHAPUS KESALAHAN

KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB

- APAKAH DIPERLUKAN KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB DARI KORPORASI?
- APA KRITERIA UNTUK MENENTUKAN KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB KORPORASI? → KEPELAKUAN FUNGSIONAL (FUNCTIONEEL DADERSCHAP)
- ARTINYA KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB ORANG-ORANG YANG BERBUAT UNTUK DAN ATAS NAMA KORPORASI DIALIHKAN MENJADI KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB KORPORASI

ALASAN PEMAAF

- ALASAN PEMAAF JUGA BERLAKU BAGI KORPORASI?
- KONSEKUENSI DITERIMANYA ALASAN KESALAHAN PADA KORPORASI → DAPAT MENUNJUK DASAR ADANYA ALASAN PEMAAF
- SESUAI SIFAT KEMANDIRIAN (PERSOONLIJK) ALASAN PEMAAF HARUS DICARI PADA KORPORASI ITU SENDIRI
- PADA DIRI SESEORANG TERDAPAT ALASAN PEMAAF, TETAPI BELUM TENTU ADA PADA KORPORASI, MESKIPUN PERBUATAN ORANG TERSEBUT DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN KORPORASI

TEORI PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI

TEORI IDENTIFIKASI

TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI
(*VICARIOUS LIABILITY*)

TEORI PERTANGGUNGJAWABAN YANG KETAT
(*STRICT LIABILITY*)

Makna pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah manusia bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

Unsur dalam pertanggungungan jawab-pidana;

- 1) adanya perbuatan yang dilarang,
- 2) dikerjakan dengan kemauan sendiri,
- 3) pelaku mengetahui akibat perbuatannya

MASALAH POKOK HUKUM PIDANA



DOKTRIN IDENTIFIKASI

- DI INGGRIS DIKENAL KONSEP “DIRECT CORPORATE CRIMINAL LIABILITY” / DOKTRIN PERTANGGUNJAWABAN PIDANA LANGSUNG
- PERUSAHAAN DAPAT MELAKUKAN SEJUMLAH TINDAK PIDANA SECARA LANGSUNG MELALUI ORANG-ORANG YANG BERHUBUNGAN ERAT DENGAN PERUSAHAAN TSB
- Bahwa tindakan atau perbuatan yg dilakukan oleh individu-individu tertentu (pejabat, manager) yg dlm tugasnya tdk dibawah perintah atau arahan kewenangan atasan yg lain dalam organisasi, dpt diidentifikasi sbg TP yg dilakukan korporasi

- PERBUATAN DAN MENS REA INDIVIDU YANG DIBERI WEWENANG DAN BERTINDAK ATAS NAMA KORPORASI

MENS REA KORPORASI



SENIOR OFFICERS

PETER ALLEN

- KORPORASI HANYA BERTANGGUNG JAWAB JIKA ORANG DIIDENTIFIKASI DENGAN KORPORASI
- BERTINDAK DALAM RUANG LINGKUP JABATANNYA
- KORPORASI TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKAN PRIBADI

VICARIOUS LIABILITY

- DOKTRIN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI



- PERTANGGUNGJAWABAN SESEORANG TANPA KESALAHAN PRIBADI, BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN ORANG LAIN
- terjadi perluasan individu yg dpt dipertanggungjawabkan yakni didasarkan pada pendelegasian wewenang dari pusat korporasi kepada korporasi cabang (prinsip desentralisasi)

- DALAM HAL APA SESEORANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN ATAS KESALAHAN ORANG LAIN?
- SEORANG MAJIKAN TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN ATAS PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PELAYANNYA

- MENURUT UNDANG-UNDANG:
- SESEORANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN ATAS PERBUATAN ORANG LAIN APABILA TELAH ADA PENDELEGASIAN
- SEORANG MAJIKAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN ATAS PERBUATAN BURUHNYA APABILA PERBUATAN BURUHNYA DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN MAJIKAN

STRICT LIABILITY

- DOKTRIN PERTANGGUNGJAWABAN YANG KETAT
- PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (NO FAULT LIABILITY WITHOUT FAULT)
- BIASANYA DIKENAL DENGAN UNGKAPAN ABSOLUTE LIABILITY ATAU STRICT LIABILITY YAITU TANGGUNG JAWAB TANPA KEHARUSAN UNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA KESALAHAN
- SEORANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK SETIAP KERUGIAN BAGI ORANG LAIN SEBAGAI AKIBAT PERBUATANNYA

- STRICT LIABILITY SERING DIARTIKAN SECARA SINGKAT “LIABILITY WITHOUT FAULT” (PERTANGGUNGJAWABAN TANPA KESALAHAN)
- TEORI TANGGUNG JAWAB MUTLAK MENITIKBERATKAN PADA PENYEBABNYA DARIPADA KESALAHANNYA

- DOKTRIN VICARIOUS LIABILITY DAN STRICT LIABILITY SANGAT DIPERLUKAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
- PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SULIT UNTUK MENDAPATKAN BUKTI YANG MEMADAI TENTANG KESALAHAN KORPORASI

- PENERAPAN STRICT LIABILITY DIPERLUKAN KARENA SANGAT SULIT UNTUK MENENTUKAN KESALAHAN KORPORASI



- KARAKTERISTIK KEJAHATAN KORPORASI

PIDANA KORPORASI



Dasar hukum

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

KORPORASI BISA DIPIDANA BILA :



1. Mendapat keuntungan dari tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi



2. Melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana



3. Tidak mencegah terjadinya tindak pidana

[Pasal 4 ayat 2 PERMA]



RESTITUSI [Pasal 20 PERMA]

“Korban tindak pidana dapat minta ganti rugi ke korporasi melalui mekanisme restitusi atau gugatan perdata”

PENYITAAN HARTA KORPORASI [Pasal 21]



- 1 Harta korporasi yang disita berupa benda sesuai KUHAP
- 2 Benda sitaan bisa **dilelang** asal ada persetujuan tersangka atau kuasanya.
[Alasan lelang jika benda mudah rusak, membahayakan, biaya penyimpanan benda tinggi atau bisa mengalami penurunan nilai ekonomis sehingga tidak bisa disimpan hingga putusan inkrahct]
- 3 Harta yang dilelang **tidak bisa dibeli oleh tersangka/terdakwa**

- 4 Harta yang telah dilelang **dikembalikan kepada yang berhak** dalam 30 hari jika :

- Penetapan tersangka korporasi tak sah oleh putusan praperadilan
- Penyidikan atau penuntutan terhadap korporasi dihentikan
- Dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap harta tersebut tidak dirampas untuk negara

- 5 Jika dalam penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan terdapat bunga keuntungan, maka perampasan atau pengembalian hasil lelang tersebut juga **disertai bunga keuntungan yang diperoleh**

Oknum Birokrasi

- Memberikan pengaruh
- Mendapatkan fee

Oknum Korporasi

- Mendapat tender
- Memberikan fee (suap, gratifikasi)



pengurus

**Tanggung
jawab
Korporasi**

**Pengurus
dan
korporasi**

Korporasi

	Direct corporate criminal liability	Strict liability	Vicarious liability
Actus reus	Melakukan delik-delik secara langsung, korporasi = agend = pengurus	Delik dilakukan oleh korporasi yang diwakili	Delik dilakukan oleh korporasi
Mens Rea	Agen memiliki kesalahan harus bisa dibuktikan	Kesalahan tidak perlu dibuktikan	Kesalahan pada agen, karena mewakili korporasi
Tanggung jawab	Pada pengurus	Pada korporasi	Tanggung jawab didelegasikan pada pengurus

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DALAM HUKUM PIDANA

KUHP
DI LUAR KUHP

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM BISNIS DI INDONESIA

- ❑ Korporasi adalah Subyek Hukum Badan Hukum di Dalam Bisnis
- ❑ Hukum Bisnis saat ini telah mengalami perkembangan yang luar biasa terutama terhadap lembaga keuangan non bank seperti Asuransi dan perusahaan jasa keuangan lainnya.
- ❑ Lembaga Keuangan adalah lembaga atau badan yang terorganisir dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat
- ❑ Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana

Pasal 59 KUHP

Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap **pengurus, anggota-anggota badan pengurus** atau **komisaris-komisaris**, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata **tidak ikut campur** melakukan pelanggaran **tidak dipidana**.

Berdasarkan rumusan Pasal 59 KUHP (sama dengan bunyi Pasal 51 WvS Belanda), KUHP Indonesia **seolah-olah** mengenal korporasi sebagai subyek tindak pidana, tetapi pada prinsipnya, ketentuan Pasal 59 KUHP **hanya menjatuhkan pidana kepada pengurus/anggota-anggota badan pengurus/komisaris** yang melakukan tindak pidana.

Pidana Korporasi

■ Pasal 1 ayat 1 berbunyi

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.



■ Pasal 20 ayat 2 berbunyi

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.



■ Pasal 20 ayat 7 berbunyi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).



KETENTUAN PIDANA POKOK TERHADAP KORPORASI DALAM BEBERAPA UU

- **UU Terorisme**, Pasal 18 ayat (2): "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi **hanya** dipidana **dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,-** (satu triliun rupiah)"
- **UU Mata Uang**, Pasal 39 ayat (1): "Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa **pidana denda** dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 **ditambah 1/3 (satu per tiga)**"
- **UU ITE**, Pasal 52 ayat (4): "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan **pidana pokok ditambah dua pertiga**"

UU No. 15 th 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 4 menyatakan :

* TP pencucian uang oleh korporasi adalah dilakukan pengurus/ kuasanya atas nama korporasi, maka penjatuhan pdn dilakukan thd pengurus/kuasanya maupun korporasi

* pertanggungjawaban pdn bagi pengurus dibatasi pada pengurus yg mempunyai kedudukan fungsional dlm struktur organisasi korporasi

* korporasi tdk dpt dipertanggung jawabkan pdn bila perbuatan pengurus tdk termasuk lingkup usaha korporasi

• Pasal 5

* Pdn pokok yg dijatuhkan pdn denda dg maksimum ditambah 1/3

* Dapat dikenakan pula pdn tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pembubaran korporasi diikuti dg likuidasi

UU No.15 th 2003 ttg Pemberantasan TP Terorisme

- * Pasal 17 menyatakan TP Terorisme dilakukan korporasi maka penjatuhan pdn dilakukan thd korporasi dan atau pengurusnya
- * TP Terorisme dilakukan korporasi, perumusannya sama dgn di TP Korupsi

- Pasal 18

Pdn pokok yg dapat dikenakan hanya pdn denda paling banyak Rp.1 trilyun

dan korporasi yg terlibat TP Terorisme dpt dibekukan atau dicabut ijinnya dan dinyatakan sbg korporasi yg terlarang

PENETAPAN DAN TEMPAT
KORPORASI SEBAGAI
SUBYEK HUKUM

- **SEBAGAI SUBYEK, NAMUN PERTANGGUNG
JAWAB THD PENGURUS:**

=> UU NO 1/1951, 2/1951, 3/1951, 12 DRT / 1951, 3/1953,
2/1981, 3/1982, 10/1998

- **SEBAGAI PELAKU DAN PENANGGUNG JAWAB**

=> UU NO 7 DRT/1955, 6/1984, 31/1999 JO 20/2001,
15/2002, 5/1984, 9/1985, 8/1995, 5/1997,
22/1997, 23/1997, 5/1999, 8/1999, 20/2002

JENIS SANKSI

DIATUR TERSENDIRI :

- UUU 23/1997 => PIDANA DAN TATA TERTIB
- UUU 31/1999 => PIDANA DENDA
- UUU 15/2002 => PIDANA DENDA, TAMBAHAN, PENCABUTAN IJIN USAHA DAN/ATAU PEMBUBARAN YG DIKUTI LIKUIDASI

TIDAK DIATUR TERSENDIRI :

- UUU NO 8/1995
- UUU NO 5/1999
- UUU NO 8/1999
- UUU NO 7/1996

KORBAN KEJAHATAN KORPORASI

KARAKTERISTIK KORBAN

- **KORBAN TIDAK MENYADARI SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN (UNWARE VICTIMS)**
- **BERSIFAT ASTRAK / TIDAK NAMPAK SEBAGAI KORBAN (ABSTRACT VICTIMS)**
- **KORBAN YANG PENYEBARANNYA MELUAS (THE DIFFUSION OF VICTIMIZATION)**
- **SECARA TIDAK SADAR KORBAN IKUT BERPARTISIPASI, KARENA BERSIKAP PASIF (PRECIPITATIVE VICTIMS) (SHARED RESPONSIBILITY)**

PIHAK-PIHAK YANG DIRUGIKAN

- PERUSAHAAN PESAING
- NEGARA
- KARYAWAN
- KONSUMEN
- MASYARAKAT
- PEMEGANG SAHAM

ALASAN TIDAK MELAPOR

- TAHU DIRINYA SEBAGAI KORBAN
 - TIDAK EFISIEN
 - URUSAN PRIBADI
- TIDAK TAHUN DIRINYA SEBAGAI KORBAN
- KORBAN SIFATNYA ABSTRACT
- KETERLIBATAN KORBAN
- MONOPOLI KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM

HAK – HAK KORABAN

- MENERIMA RESTITUSI (GANTI RUGI)
- KOMPENSASI (NEGARA)
 - SUMBERNYA
 - DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER, GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION NO 40/34 UNITED NATION 29 NOV. 1985
 - THE UNITED NATIONS GUIDELINES FOR CONSUMER PROTECTIUON NO 39/248, TANGGAL 16 APRIL 1985

BENTUK KERUGIAN

- MATERI
- KESEHATAN DAN KESELAMATAN JIWA
- SOSIAL DAN MORAL
 - KETIDAK PERCAYAAN
 - RUSAKNYA NILAI DEMOKRASI
- KERUGIAN LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG
 - PRODUK BERBAHAYA
 - BIAYA PERADILAN

**SARANA KONTROL DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN
KORPORASI**

MACAM/BENTUK SARANA KONTROL KEJAHATAN KORPORASI

A. UPAYA NON PENAL

1 PERUBAHAN SECARA SUKARELA SIKAP DAN STRUKTUR KORPORASI

(melalui penerapan Etika Bisnis)

- ❑ Terdapat 5 prinsip etika bisnis :
 - a. prinsip otonomi
 - b. prinsip kejujuran
 - c. prinsip tdk berbuat jahat (non maleficence)
dan berbuat baik (beneficence)
 - d. prinsip keadilan
 - e. prinsip hormat pada diri sendiri
- ❑ Tujuan penerapan etika bisnis : menempatkan manusia sbg Persona/Pribadi, bukan hanya sbg pangsa pasar atau sasaran dari produk korporasi

2. PERUBAHAN THD ORGANISASI

KORPORASI melalui penerapan sistem manajemen yg transparan dgn penempatan orang luar yg independent dalam kepengurusan korporasi (tdk diperbolehkan penerapan sistem manajemen keluarga)

3. Melalui aksi konsumen (Gerakan-gerakan dari LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen)

A. UPAYA PENAL

1. Pembuatan Ketentuan Hukum/Peraturan perundang-undangan

Berbagai peraturan yang secara eksplisit menyatakan korporasi dapat dipertanggungjawabkan sbg subyek hukum

2. Fungsionalisasi Hukum Pidana

melalui penerapan sistem pertanggungjawaban dan asas pertanggungjawaban hukum pidana khusus yg berbeda dgn hukum pidana yg umum

3. Penerapan Sanksi secara optimal baik sanksi perdata, adm negara maupun pidana, bahkan dimungkinkan perpaduan sanksi dari 3 jenis sanksi hukum yg ada

- **PENGATURAN SANKSI BAGI KORPORASI DLM BERBAGAI PERATURAN DI LUAR KUHP**

A. CARA PERUMUSAN

* dirumuskan dlm Pasal tersendiri
sanksi bagi korporasi

contoh : UU No.23/1997

UU No.31/1999

UU No.15/2002

* Tdk dirumuskan dlm Pasal tersendiri

contoh : UU No.8/1995

UU No.8/1999

UU No.7/1996

B. JENIS SANKSI YG DIKENAKAN BAGI KORPORASI

- * Hanya dikenakan pdn pokok saja (ditambah pemberatan 1/3)
contoh: UU No.31/1999
UU No.7/1996

- * Dikenakan pidana pokok ditambah dgn pdn tambahan atau tindakan tata tertib
contoh: UU No.23/1997
UU No.8/1999
UU No.15/2002

- * Dikenakan pidana pokok ditambah dgn pdn tambahan atau tindakan tata tertib
contoh: UU No.23/1997
UU No.8/1999
UU No.15/2002

Badan Usaha Non Badan Hukum VS Badan usaha berbadan hukum

Non Badan Hukum



MAATSCHAP

CV

FIRMA

Badan Hukum



PT

KOPERASI

YAYASAN

(PT) VS (CV & Firma)

Aspek	PT	CV dan Firma
Status	Badan Hukum	Tidak berbadan hukum
Nama	Di - cek (sudah ada/belum)	Tidak di - cek
Biaya Pendirian	Lebih mahal	Lebih Murah
Pengesahan	Menteri Hukum dan HAM	Pengadilan Negeri setempat
Modal	Berupa SAHAM	Dapat berupa saham atau pun tidak
Tanggung jawab pemilik	Terbatas modal	Tidak terbatas
Kepemilikan tanah	Dapat memiliki	Tidak dapat memiliki
Pencantuman Komposisi Modal antar Pesero	Perbandingan terdapat dalam Anggaran Dasar	Perbandingan antar pemilik tidak dicantumkan dalam Anggaran Dasar

www.sosialberkarya.wordpress.com

Cover belakang

- Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum. Pada masa kini perkembangan korporasi nampak semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalaninya.
- Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan oleh agen-agensya, yang dikenal dengan istilah —actus reus“ yang berarti bahwa perbuatan dilakukan harus dalam lingkup kekuasaannya, yang dengan kata lain dalam menjalankan tugas itu masih dalam cakupan tugas korporasi.
- Modul Pembelajaran ini merupakan materi pengkayaan bagi dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya.